Irwan Yulianto

by Turnitin Official

Submission date: 28-May-2023 08:52PM (UTC+0700) Submission ID: 2003107149 File name: C.1.4.docx (59.77K) Word count: 2317 Character count: 18573

ASAS ULTIMUM REMIDIUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Irwan Yulianto¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Email : irwan_yulianto@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus tindak pidana lingkungan hidup serta adanya asas Ultimum Remidium yang dianggap menghambat fungsi hukum pidana di dalam Undang-Undang no 32 Tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui bagaimana aturan pemberlakuan asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua untuk mengetahui bagaimana rumusan Sanksi Adminitratif pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian tentang peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isi dari materi yang dibahas.

Berdasaran hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Pasal 100 ayat 2 Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerapkan asas ultimum remedium yang mana tercantum dalam penjelasan pada angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadikan pemberlakuan penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir apabila pemberlakuan penegakan hukum administrasi telah dianggap gagal. Kedua: Sanksi administrasi lingkungan adalah tentang efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Adapun berbagai macam jenis sanksi administratif yaitu: Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Asas Ultimum Remidium, Hukum Pidana lingkungan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

A. Pendahuluan

Di

indonesia

permasalahan Lingkungan Hidup telah banyak terjadi yakni meluapnya semburan lumpur panas di daerah sidoarjo jawa timur sejak 2006 banjir bandang di beberapa daerah wasior papua 2010, garut jawa barat 2011.² Munculnya kasus kasus Lingkungan Hidup yang timbul di indonesia ataupun di manca negara tidak dapat dilepaskan dari sikap eksploitatif manusia,yang mana masih tidak terlepas dari pandangan bahwa manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem. sebagai hasilnya kini telah banyak terjadi berbagai macam di krisis lingkungan antra lain: krisis air bersih, krisis udara bersih, satwa

dan sebagainya hal tersebut merupakan kontributor bagi krisis yang terjadi di global.²

Permaslahan Lingkungan Hidup tersebut banyak menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateril,seperti halnya kejadian lumpur lapindo di sidoarjo yang mana merendam ribuan rumah warga dan menimbulkan kerugian materil serta korban jiwa bagi para korban. Pada bulan april 2001 Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyampaikan Bahwa setiap orang mempunyaihak untuk hidup di dunia yang mana bebas dari sebuah polusibahan bahan beracun

dan degradasi Lingkungan Hidup. Keputusan itu merupakan yang pertama, Komisi tersebut mengaitkan antara Lingkungan Hidup dengan Hak Asasi Manusia. Pengrusakandan

² Muhammad Akib, Hukum Lingkungan PerspektifGlobal dan Nasional, Jakarta: PTraja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2016, hal.6

Pemusnahan suatu ekosistem(ecocid e) oleh ulah manusia dan juga mereka yang ikut serta membuat suatu kebijkakan dan mengonsumsinya masif.3 Urgensi secara Pembentukan UUPPLH yang mana sebagai pengganti dari Undang--Undanng nomor 23 Tahun 1997 jelastergambar pada konsiderannya yakni : (a) Bahwa Lingkungan Hidup yang baik dansehat adalah hak asasi.

setiap warga negara indonesia sebagaimana telah dia manatkan pada pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Namun pada penegakan Hukum Pidana lingkungan dengan dirumuskannya Pasal 100

ayat (2) Undang-undang No

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya dimana pada penjelasan angka 6 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yang mana intinya yaitu penegakan Hukum Pidana lingkungan ha nya dapat diberlakukan jika penerapan penegakan hukum administrasi telah dianggap gagal.

Dari pemberlakuan tersebut akan menyulitkan para penegak hukum pada penegakan Hukum Pidana lingkungan, dan dapat menghalangi para penegak hukum dalam melakukan tugas penegakan hukum lingkungan, selain daripada itu juga bisa membuat rugi lingkungan karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah,

³ Ibid.,hal.1.

⁴https://bencoolentimes.com/ecocid e-kejahatan- lingkungan-hidup-danpelanggaran-hak-asasi- manusia Diakses 10 maret 2021

emisi, dan gangguan yang didahulukan pemberian sanksi administartif, artinya tidak ada efek jera untuk pelaku yang melakukan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. pemberlakuan sanski adminsitratif ini efektif jika langsung dipatuhi dan tidak diulangi perbuatan serupa, akan tetapi ketika tidak dipatuhi atau setelah dipatuhi lalu meng ulangi perbuatan serupa, tentu hal ini akan lebih membuat rusak Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan sebuah pertanyaan:

Bagaimana aturan
 emberlakuan asas
 ultimum remidium pada
 Tindak Pidana Lingkungan
 Hidup dalam Undang-Und

- ang Nomor 32 tahun 2009 tentang P erlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ?
- 2. Bagaimana rumusan sanksi administratif pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana aturanpemberlakuan asas Ultimum Remidiumpada Tindak Pidana Lingkungan Hidupdalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Untuk mengetahui bagaimana rumusanSanksi Adminitratif pada Tindak PidanaLingkungan Hidup dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. MetodePenelitian

Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mana dilakukan dengan suatu cara meneliti perundangan-undangan sebagai bahan hukum primer sedangkan buku, jurnal, dokumen sebagai bahan hukum sekunder serta website sebagai bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan asas ultimum remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang

bersifat Preskriptif penelitian dengan tujuan untuk memberikan pandangan ataupun gambaran dalam merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya menjadikan undang-undang menjadi suatu landasan sumber bahan hukum utama (primer). Dengan hal ini materi pembahas di dasarkan pada buku, dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang mana membahas terkait dengan penelitian.

E. Pembahasan

Pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ultimum Remedium, terdapat asas yang mana sebelum berlakunya Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana sebelumnya yaitu Undang-undang No 4

Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang setelahnya mana tercantum dalam penjelasan umum angka 6 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alasan penggantian asas subsidaritas bisa kitalihat dalam naskah akademik RUU PPLH, bahwa asas subsidaritas adalah salah masalah satu dalam pemberlakuan hukum lingkungan dikarenakan kekaburan makna asas tersebut, maka dari itu asas subsidaritas dihapus kemudian diganti dengan asas Ultimum Remedium dandipertegas bahwa asas tersebut hanya bisa diberlakukan pada delik formil tertentu yaitu tentang pelanggaran pada baku mutu air limbah, emisi dan gangg uan.⁵

Asas Ultimum Remedium terdapat pada penjelasan angka 6 Undang-Undang No dBeilbahuni 2009 tentang Reilladdagg FUdadang No 23 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi : Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum. perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduann penegakan Hukum Pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan Hukum Pidana ling kungan tetap mengikuti asas ltimum Remedium yang mana penerapan pen Hukum Pidana egakan diwajibkan sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap Penerapan gagal asas Ultimum Remedium ini hanya diberlakukan untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu : terhadap pelanggaran mutu air limbah, emisi, dan baku

⁵ DR. Syahrul Machmud, Op. Cit, Hlm. 1,

gangguan.

Pada intinya asas Ultimum Remedium ini mengatur tentang menegakkan Hukum Pidana lingkungan menjadi upaya terakhir apabila pemberlakuan hukum administrasi dianggap gagal.

Sanksi hukum administrasi adalah sanksi hukum yang bisa dijatuhkan oleh pejabat pemerintah dengan tidak melalui pengadilan proses kepada seseorang atau kegiatan usaha yang melakukan upaya melanggar hukum lingkungan administrasi. Terdapat Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi mmbuka yaitu tempat usaha tanpa memilik izin yang dibutuhkan, kegiatan usaha contohnya industri, hotel, atau rumah sakit, yang membuang air limbah tanpa izin atau

telah mempunyai izin membuang limbah tetapi jumlah atau konsentrasi pembuangan air limbahnya melewati baku mutu air limbah yang tertulis pada izin pembuangan air limbahnya, atau melakukan kegiatan usaha yang mewajibkan Amdal, tapi tidak atau belum menuntaskan dokumen Amdalnya. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau

pembuangan air limbah, kegiatan usaha

UUP PLH di dalamnya memuat beberapa jenis sanksi hukum administrasi yang tertulis pada pasal 76 ayat (2) yaitu:

- **1**. Teguran terulis
- 2. paksaan pemerintah
- 3. pembekuan izin lingkungan
- pencabutan izin lingkungan

Pada draf awal tercantum sanksi uang paksa, namun anggotaanggota DPR yang sekaligus anggota Panitia Kerja RUU PPLH memberi usul supaya sanksi uangpaksa dihapus dengan alasan membuat khawatir pelaksanaannya akan dimanfa atkan oleh para pejabat yang mempunyai kewenangan atau dengan arti lain pejabat yang berwenang, hal ini bisa dihindari dengan cara membuat ketentuan paksaan pada RPP tentang sanksi administrasi yang memberi batas diskresi para pejabat bagi penegak hukum lingkungan administrasi.

Tidak adanya sanksi uang paksa sangat disesalkan karena uang paksa merupakan alternatif bagi paksaan pemerintah. Uang paksa bisa jadi alat yang efektif untuk memaksa para pelaku usaha agar patuhi aturan-aturan hukum lingkungan administrasi karena jika melanggar, mereka akan kehilangan profit yang diharap dengan wajib membayar sejumlah

uang. Namun pasal 81 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk para pejabat yang memberikan izin lingkungan ataupun para penegak hukum lingkungan administrasi untuk memberl akukan sanksi denda untuk setiap keterlambatan melakukan sanksi paksaan pemerintah. Oleh karena itu, Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat lima jenis sanksi hukum administrasi yaitu:

- 1. Teguran tertulis
- 2. Paksaan pemerintah
- 3. Denda Pembekuan izin lingkungan
- 4. Pencabutan izin lingkungan

F. Penutup Kesimpulan

Dalam penegakan Hukum
 Lingkungan di Indonesia
 yang meliputi

bidang Hukum Administrasi Negara, bidangHukum

- " Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000,000,00 (tiga miliar rupia h)."
- Selanjutnya pada Pasal 100 ayat (2) berbunyi :
- " Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah

dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali."

pada hal ini diberlakukan asas ultimumremedium yang adminis trasi dianggap tidak berhasil.

Perdata dan bidang HukumPidana. Penegakan Hukum Pida 2. Sanksi administrasi lingkungan

adalahtentag efektifitas <mark>dan</mark> efisiensi padapenegakan hukum lingkungan. Terdapat

beberapa jenis-jenis

sanksiadministratif yaitu :

- 1. Teguran tertulis.
- 2. Paksaan pemerintah.
- 3. Pembekuan izin lingkungan.

4. Pencabutan izin lingkungan Sementara itu pada Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menambahkan jenis sanksi administrasi dengan ketentuan denda administrasi, yaitu memberikan beban kewajiban agar melakukan pembay aran sejumlah uang, dengan alasan terlambat melaksanakan paksaan pemerintah.

Pemberlakuan sanksi

administrasi yang dilaksanakan tertulis taungan badapenjelasan

angka

dengan ketentuan yang menjadi

dasar dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau (AAUPB). Pejabat yang melaksanakan sanksi administratif haruslah memp unyai kewenangan yang sah berd asarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sanksi ad ministrasi membuat terbukanya kesempatanbagi masyarakat untukberpartisipasi.

Beberapa tahapan sanksi administrasi yaitu :

- a) Tahap memberi teguran, teguran tersebut harus secara tertulis.
- b) Tahap diterapkan paksaan
 pemerintah bisa
 dilaksanakan dengan teguran
 tertulis atau tanpa teguran
 tertulis paksaan pemerintah
 dilakukan tanpa teguran
 tertulis jika suatu

- pelanggaran yang terjadi memberikan akibat pencemaran yang cukup besar dan memberikan ancaman yang serius bagi lingkungan.
- c) Pembekuan izin lingkungan adalah tahap antara atau pengkondisian. Setelah pemilik atau penanggung jawab usaha mendapat peringatan tidak mematuhinya. dan pemberlakuan sanksi administratif yaitu pembekuan izin lingkungan dilaksanakan jika penanggungjawab usaha dan kegiat an tidak mengindahkan melakukan atau paksaan pemerintah.
- d) Tahap Pencabutan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengel olaan lingkungan hidup dilakukan jika penanggungjawabusaha atau kegiatan tidak mengindahkan atau melakuk an sanksi paksaan pemerintah.
- e) Denda administratif adalah

tahap membe	erikan	beban		
sejak pelaks	anaan	paksaan		
pemerint	ah	tidak		
dilaksanakan.				

Saran

- 1. Pakar Hukum Pidana Lingkungan dan Legislator harus memiliki suatu pandangan kesamaan mengenai keberadaan asas remedium ini, ultimum persoalan agar semua hidup lingkungan tidak serta merta diterapkan hukum pidana yang mana nantinya akan memberatkan upaya penegakan hukum pidana itu sendiri.
- Pemerintah, masyarakat ataupun penanggungjawab usaha atau kegiatan harus yang dilakukan pemeri ntah ataupun masyarakat

untuk wa**piada opekak**uan

pembayaran sejumlahuang terten

usaha atau penanggungjawab kegia tan agar dapat mencegah terjadinya usuatu kerusakan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 314).

Buku

	Andi Hamzah, 2	2015, Huk	kum Pidana,	
	PT.Sofme	dia, Jakart	ta.	
kat	Andi Zainal Ab	idin Farid	l, 2007,Hukum	
	Pidana I, S	Sinar Grafi	ika, Jakarta.	
vab	Chairul Huda, 2	006, Dari	Tindak Pidana	
	Tanpa Ke	salahan M	Ienuju Kepada	
rus	memperhatikarPen	anggupay	aponbe galanapreventif) sebagai	
Tanpa Kesalahan, Četakan ke-2,				
	Kencana, J	Jakarta.		
	Danusaputro,	1984,	Bina Mulia	
at	Hukum	dan	Lingkungan,	

Persepektif Penegakan Hukum Binacipta, Bandung. Daud Silalahi, 2001, Hukum Pidana Lingkungan di Indoensia, Lingkungan dalam Sistem CV. Mandar Maju, Bandung. Hukum Penegakan Muhammad Akib, 2016, Hukum Lingkungan di Indonesia, Lingkungan Perspektif Global Alumni dan Nasional, Edisi Revisi Bandung. ,PTrajaGrafindo Persada "Jakarta. Emil Salim, 1989, Lingkungan Muladi. 2006. Beberapa Catatan Hidup dan Pembangunan, Dalam RUU KUHP, dalam Mutiara, Jakarta. Lembaga Studi dan Advokasi Hanafi, Mahrus, 2015, Sisitem Masyarakat (ELSAM), Beberapa Jawaban Pertanggung Tulisan Terkait Kebijakan Pidana, Cetakan pertama, Kriminal Dalam RUU KUHP, Rajawali Pers, Jakarta. ELSAM, Jakarta. Hardjasoemantri. 1985. PeratumnRadyadangan Hodongan Peogol Blannhingkungan Hidup d Indroharto. 1994. Usaha Lingkungan Buku I, Bina Cipta, Memahami Bandung. Undang- Undang Tentang Mochtar Kusumaatmadja, 1977, PeradilanTata Usaha Pengaturan Hukum Masalah Negara, Buku I: Bebe Lingkungan Hidup Manusia: rapa Pengertian Dasar Beberapa Pemikiran Dan Saran, Hukum Tata Usaha Lembaga Penelitian Hukum Dan Negara, Pustaka Sinar Hara Kriminologi, Universitas pan, Jakarta. Padjadjaran, Bandung. Remmelink, 2003, Jan Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Hukum BinaAksara Jakarta. Pidana,Komentar Atas Moh.fadli,Mukhlish,Mustafa, 2016, Pasal-Pasal Terpen ting Hukum dan Kebijakan dari Kitab Undang-Undang Lingkungan, UBpress, Malang. Hukum Pidana Belanda Mr. De Bunt, dalam Andi Hamzah, dan Padanannya dalam 2016, Penegakan Hukum Kitab Undang-Undang Lingkungan, alumni, Bamndung. Hukum Pidana. Otto 1981,Ekologi Soemarwoto, Gramedia Lingkungan Hidup Pustaka Utama, Jakarta. dan J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, Pembangunan, Djambatan "Jakarta. 1994, Kekhawatiran Masa P.A.F.Lamintang, 2011,Dasar-dasar Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Indonesia, Sinar Hukum Pidana Lingkunga Baru Bandung. n Dalam Teori dan Praktek, Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Citra Aditya Bakti, Hukum Administrasi, Gadjah Bandung. Mada University Press, Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, Yogyakarta. Hukum Tata Lingkungan, Ridwan H.R., 2006, Hukum Gadjah Mada University Administrasi Negara, Raja press, Yogyakarta. Grafindo Persada, Jakarta. Machmud Syahrul, 2012, Renggong, S.H,M.H.,2018, Ruslan Problematika Penerapan Hukum Pidana Lingkungan, Delik Formil dalam KENCANA Pramedia group,

Jakarta.

- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salman, 2004, Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Cet.1, PT. Reflika Aditama, Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya.
- Spelt dan Ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disuting Phlipipus M. Hadjon, "Yuridika ",

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

- Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Varindra Tarzie, 2000, The Polutan of Property, Newsweek, 1977,dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.Airlangga University Press, Surabaya.
- Victor Situmorang, 1989, Dasar – dasarhukum Administrasi Negara, Bina aksara, Jakarta.
- W.F. Prins, Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Dr. A. Muh. Yunus Wahid, SH., MSi., 2006," PRINSIP DAN KARAKTER HUKUM LINGKUNGAN", Disertasi,

Majalah/Jurnal

- Imam Budi Santoso , Taun," Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup ", UBELAJ, Volume3 Number 1, April 2018.
- Dr. A. Muh. Yunus Wahid, SH., MSi.," PRINSIP DAN KARAKTER HUKUM LINGKUNGAN", Jurnal IlmiahHukum "ISHLAH", Vol.13, No. 2, Mei-Agustut2011.

WEBSITE

https://bencoolentimes.com/ecocidekejahatan-lingkungan-hidup-danpelanggaran-hak-asasi-manusia. Diakses 10 maret 2021

Irwan Yulianto						
ORIGINALITY REPORT						
18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS			
PRIMARY SOURCES						
1 UNATS.A Internet Sour			17%			
2 ejourna Internet Sour	l.unib.ac.id		1 %			
3 bencoo	lentimes.com		<1%			

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		